

Keberlanjutan Lembaga Wakaf: Tinjauan Literatur Sistematis tentang Inovasi, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko

Tina Kartini¹, Sri Widyastuti², Darmansyah³

^{1,2,3}Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Pancasila

tina_5120231024@univpancasila.ac.id

ABSTRACT

This study aims to systematically review the literature on the sustainability of waqf institutions by focusing on the roles of innovation, governance, and risk management. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the PRISMA guidelines. The analysis is based on peer-reviewed journal articles indexed in Scopus over the last 10–15 years, selected through rigorous inclusion and exclusion criteria. The findings indicate that the sustainability of waqf institutions is a multidimensional construct shaped not only by financial performance but also by governance quality, institutional innovation, and risk management capacity. Innovations such as cash waqf, digital waqf, and integration with Islamic financial instruments enhance efficiency and outreach, yet simultaneously increase exposure to investment and operational risks. Effective governance characterized by accountability and transparency plays a critical role in mitigating these risks and sustaining public trust. The SLR highlights that risk management functions as a strategic mediating mechanism linking innovation and governance to long-term sustainability. This study concludes that an integrative waqf management model that combines innovation, sound governance, and systematic risk management, aligned with the principles of Maqasid al-Shariah, is essential to ensure the sustainable development of waqf institutions in the contemporary context.

Keywords: *waqf; sustainability; innovation; governance; risk management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis literatur mengenai keberlanjutan lembaga wakaf dengan menitikberatkan pada peran inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Artikel yang dianalisis merupakan publikasi jurnal bereputasi yang terindeks Scopus dalam rentang 10–15 tahun terakhir, yang diseleksi melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga wakaf merupakan konstruksi multidimensi yang tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas inovasi, dan kemampuan pengelolaan risiko. Inovasi dalam bentuk wakaf tunai, digitalisasi, dan integrasi dengan keuangan syariah terbukti meningkatkan efisiensi dan jangkauan wakaf, namun juga memperbesar eksposur risiko investasi dan operasional. Tata kelola yang akuntabel dan transparan berperan penting dalam memitigasi risiko tersebut serta menjaga kepercayaan publik. Temuan utama SLR ini menegaskan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis sebagai mekanisme penghubung antara inovasi dan tata kelola dalam mencapai keberlanjutan lembaga wakaf. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan model pengelolaan wakaf yang integratif, berbasis inovasi, tata kelola yang baik, serta selaras dengan prinsip *Maqasid al-Shariah*, menjadi kunci keberlanjutan lembaga wakaf di era kontemporer.

Kata kunci: wakaf; keberlanjutan; inovasi; tata kelola; manajemen risiko

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Secara historis, wakaf berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan publik yang berkelanjutan, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial tanpa ketergantungan langsung pada anggaran negara. Prinsip dasar wakaf yang menekankan pada pelestarian aset (*hifz al-māl*) dan keberlanjutan manfaat (*ṣadaqah jāriyah*) menjadikan wakaf sebagai institusi yang secara inheren sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi. Dalam konteks ekonomi syariah modern, wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen filantropi tradisional, melainkan sebagai potensi sumber daya ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong inklusi keuangan dan pembangunan sosial.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, praktik pengelolaan wakaf di berbagai negara masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan kelembagaannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas aset wakaf, lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas manajerial nadzir, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik menjadi kendala utama dalam optimalisasi wakaf. Kondisi ini menyebabkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi syariah belum sepenuhnya maksimal, meskipun nilai aset wakaf secara global terus meningkat. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan berkembangnya konsep wakaf produktif yang mendorong lembaga wakaf untuk terlibat dalam aktivitas investasi, kewirausahaan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital.

Seiring dengan transformasi tersebut, inovasi dalam pengelolaan wakaf seperti wakaf tunai, digitalisasi penghimpunan dana, integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah, dan pengembangan instrumen seperti *waqf-linked sukuk* menjadi semakin penting. Inovasi ini membuka peluang peningkatan efisiensi, transparansi, dan jangkauan manfaat wakaf. Namun, di sisi lain, inovasi juga meningkatkan eksposur lembaga wakaf terhadap berbagai risiko, termasuk risiko investasi, risiko aset, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Tanpa tata kelola yang kuat dan manajemen risiko yang memadai, inovasi berpotensi mengancam prinsip keabadian aset wakaf dan keberlanjutan manfaatnya.

Dalam konteks tersebut, tata kelola lembaga wakaf memegang peran sentral sebagai mekanisme pengendalian institusional. Tata kelola yang baik yang ditandai oleh akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan syariah—berperan penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memitigasi risiko yang muncul dari aktivitas inovatif. Namun demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa kajian mengenai inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam wakaf masih cenderung terfragmentasi dan belum banyak disintesis dalam satu kerangka analitis yang komprehensif, khususnya dalam konteks keberlanjutan lembaga wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberlanjutan lembaga wakaf dikaji dalam literatur ilmiah, serta bagaimana peran inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam

mendukung keberlanjutan tersebut. Selain itu, masih terbatasnya kajian yang menempatkan manajemen risiko sebagai mekanisme penghubung antara inovasi dan tata kelola menimbulkan kebutuhan akan sintesis literatur yang lebih terstruktur dan integratif.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) guna mensintesis temuan-temuan penelitian terkait keberlanjutan lembaga wakaf dengan fokus pada inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola tematik, perkembangan riset, serta kesenjangan teoretik dan metodologis dalam literatur wakaf kontemporer, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Kerangka Teoretik Keberlanjutan Lembaga Wakaf

Keberlanjutan lembaga wakaf dalam literatur ekonomi dan keuangan syariah dipahami sebagai kemampuan institusi wakaf untuk menjaga kelestarian aset, kesinambungan manfaat, serta legitimasi kelembagaan dalam jangka panjang. Berbeda dengan organisasi profit, keberlanjutan lembaga wakaf tidak hanya diukur melalui kinerja finansial, tetapi juga melalui pencapaian tujuan sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberlanjutan wakaf merupakan konstruksi multidimensi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan spiritual.

Secara teoretik, konsep keberlanjutan wakaf memiliki kesesuaian dengan pendekatan *Islamic moral economy* dan *Maqasid al-Shariah*. Prinsip *ḥifẓ al-māl* menuntut perlindungan dan pelestarian aset wakaf, sementara prinsip kemaslahatan menekankan kesinambungan manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara penciptaan nilai ekonomi dan pemeliharaan amanah syariah. Perspektif ini memperluas konsep keberlanjutan modern dengan memasukkan dimensi normatif dan etis yang khas dalam ekonomi Islam.

Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf

Inovasi merupakan salah satu tema utama dalam literatur wakaf kontemporer. Perkembangan wakaf tunai, digitalisasi penghimpunan wakaf, pemanfaatan teknologi finansial, serta integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah mencerminkan pergeseran paradigma dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif. Inovasi tersebut dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperluas basis wakif, serta memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Namun, literatur juga menegaskan bahwa inovasi dalam wakaf bersifat ambivalen. Di satu sisi, inovasi membuka peluang optimalisasi aset dan peningkatan dampak sosial. Di sisi lain, keterlibatan wakaf dalam aktivitas investasi dan pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kompleksitas pengelolaan dan eksposur

terhadap berbagai risiko. Oleh karena itu, inovasi dalam wakaf tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai agar tidak bertentangan dengan prinsip keabadian aset wakaf.

Tata Kelola Lembaga Wakaf

Tata kelola (*governance*) merupakan pilar penting dalam menjamin keberlanjutan lembaga wakaf. Literatur menekankan bahwa tata kelola wakaf yang efektif ditandai oleh akuntabilitas, transparansi, efektivitas organisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tata kelola yang baik berperan dalam menjaga kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi kelembagaan, dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola seperti kurangnya sistem pengawasan, rendahnya kompetensi nadzir, dan keterbatasan pelaporan menjadi faktor utama rendahnya kinerja dan keberlanjutan lembaga wakaf. Variasi praktik tata kelola antar negara dan antar lembaga wakaf juga menunjukkan bahwa model tata kelola yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh konteks regulasi dan kelembagaan. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan tata kelola yang adaptif dan kontekstual dalam pengelolaan wakaf.

Manajemen Risiko dalam Wakaf

Manajemen risiko merupakan tema yang relatif baru dalam literatur wakaf, namun semakin mendapat perhatian seiring dengan berkembangnya wakaf produktif dan wakaf berbasis investasi. Risiko dalam pengelolaan wakaf mencakup risiko investasi, risiko aset, risiko hukum, risiko operasional, serta risiko reputasi. Dalam perspektif syariah, pengelolaan risiko dipahami sebagai bentuk kehati-hatian (*prudence*) untuk menjaga amanah wakaf dan melindungi nilai aset.

Literatur terdahulu umumnya memandang risiko sebagai faktor yang harus diminimalkan agar tidak mengancam prinsip keabadian wakaf. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif dan normatif, serta belum banyak mengkaji peran risiko dalam hubungan strategis antara inovasi, tata kelola, dan keberlanjutan. Padahal, dalam literatur manajemen dan keuangan modern, risiko sering diposisikan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi organisasi memengaruhi kinerja jangka panjang.

Studi Terdahulu dan State of the Art Penelitian Wakaf

Studi terdahulu mengenai wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aliran utama, yaitu kajian normatif-fiqh, kajian manajerial dan kelembagaan, serta kajian inovasi dan keuangan sosial Islam. Kajian normatif berfokus pada legitimasi syariah dan tujuan wakaf, sementara kajian manajerial menyoroti aspek tata kelola, akuntabilitas, dan kinerja lembaga wakaf. Kajian inovasi lebih menekankan pada pengembangan instrumen wakaf produktif dan pemanfaatan teknologi digital.

Meskipun literatur tersebut berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, sebagian besar penelitian masih membahas inovasi, tata kelola, dan keberlanjutan

secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analitis masih relatif terbatas. Selain itu, manajemen risiko jarang diposisikan sebagai variabel penghubung yang menjelaskan hubungan antara inovasi dan tata kelola terhadap keberlanjutan lembaga wakaf. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa state of the art penelitian wakaf masih membuka ruang yang luas untuk sintesis teoretik yang lebih komprehensif.

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan tinjauan literatur dan studi terdahulu, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya menyintesis literatur wakaf secara sistematis dengan menempatkan inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam satu kerangka keberlanjutan yang terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat fragmentaris, artikel ini menegaskan peran manajemen risiko sebagai mekanisme mediasi yang menjembatani pengaruh inovasi dan tata kelola terhadap keberlanjutan lembaga wakaf. Selain itu, artikel ini memperkaya state of the art penelitian wakaf dengan mengintegrasikan perspektif *Maqasid al-Shariah* ke dalam diskursus keberlanjutan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan bernilai normatif-empiris dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis temuan-temuan ilmiah terkait keberlanjutan lembaga wakaf dengan fokus pada inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penelitian, pola tematik, serta kesenjangan riset dalam suatu bidang secara objektif dan replikatif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu ke dalam kerangka konseptual yang lebih terstruktur dibandingkan dengan tinjauan pustaka naratif.

Proses SLR dalam penelitian ini mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), yang banyak digunakan dalam studi lintas disiplin, termasuk bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan Islam. Penggunaan PRISMA bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas proses seleksi literatur (Page et al., 2021).

Sumber Data dan Basis Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang terindeks pada Scopus, yang dipilih karena reputasinya sebagai basis data sitasi internasional dengan cakupan jurnal bereputasi tinggi dan proses seleksi yang ketat. Scopus banyak digunakan dalam penelitian SLR karena menyediakan metadata yang lengkap, konsisten, dan mudah ditelusuri untuk analisis bibliografis dan tematik.

Sebagai basis data tambahan (opsional), Web of Science (WoS) dapat digunakan untuk memastikan kelengkapan cakupan literatur dan meminimalkan potensi bias publikasi. Namun, untuk menjaga konsistensi dan fokus analisis, penelitian ini memprioritaskan Scopus sebagai sumber utama.

Sumber Pencairan Literatur (search Strategy)

Strategi pencarian literatur dirancang secara sistematis dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang merepresentasikan tema utama penelitian, yaitu wakaf, keberlanjutan, inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas sekaligus memfokuskan hasil pencarian.

Contoh string pencarian utama yang digunakan pada Scopus adalah sebagai berikut: (“waqf” OR “Islamic endowment”) AND (“sustainability” OR “sustainable”) AND (“innovation” OR “digital waqf”) AND (“governance” OR “accountability”) AND (“risk management” OR “investment risk” OR “asset risk”)

Pencarian dilakukan pada judul, abstrak, dan kata kunci artikel (title–abstract–keywords) untuk memastikan relevansi topik dengan fokus penelitian. Rentang waktu publikasi dibatasi pada 10–15 tahun terakhir untuk menangkap perkembangan riset kontemporer dan relevan dengan dinamika pengelolaan wakaf modern.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk menjamin kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: Kriteria Inklusi:

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks Scopus.
2. Artikel yang membahas wakaf atau lembaga wakaf sebagai fokus utama atau konteks penelitian.
3. Artikel yang mengkaji aspek inovasi, tata kelola, manajemen risiko, dan/atau keberlanjutan.
4. Artikel berbahasa Inggris.
5. Artikel penelitian empiris, konseptual, atau tinjauan sistematis.

Kriteria Eksklusi:

1. Prosiding konferensi, buku, bab buku, editorial, dan laporan non-peer-reviewed.
2. Artikel yang hanya membahas zakat atau filantropi Islam tanpa keterkaitan eksplisit dengan wakaf.
3. Artikel yang tidak menyediakan akses teks penuh.
4. Duplikasi publikasi.

Proses Penyaringan Artikel

Proses penyaringan literatur dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan alur PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi artikel melalui pencarian di basis data Scopus. Selanjutnya, artikel yang terduplikasi dihapus. Tahap kedua adalah

penyaringan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian awal dengan fokus penelitian. Artikel yang lolos tahap ini kemudian dibaca secara penuh (full-text screening) untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi.

Hanya artikel yang secara substansial membahas keberlanjutan lembaga wakaf dan memiliki relevansi dengan inovasi, tata kelola, atau manajemen risiko yang dimasukkan dalam tahap analisis akhir.

Ekstraksi dan analisis data

Data dari artikel yang terpilih diekstraksi menggunakan lembar kerja terstruktur yang mencakup informasi berikut: penulis, tahun publikasi, negara atau konteks penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, serta implikasi teoretik dan praktis. Proses ekstraksi data dilakukan secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan meminimalkan bias interpretasi.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) inovasi dalam pengelolaan wakaf, (2) tata kelola lembaga wakaf, (3) manajemen risiko wakaf, dan (4) keberlanjutan lembaga wakaf. Hasil analisis tematik ini kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola hubungan antar tema, kesenjangan penelitian, serta peluang pengembangan teori dan praktik di masa depan

Validitas dan Keandalan Proses SLR


Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil SLR, penelitian ini menerapkan prosedur pencarian yang transparan, kriteria seleksi yang jelas, serta proses dokumentasi yang sistematis. Selain itu, penggunaan pedoman PRISMA membantu memastikan bahwa setiap tahap penelitian dapat direplikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Literatur berdasarkan PRISMA

Berdasarkan proses pencarian literatur pada basis data Scopus dengan strategi pencarian yang telah ditetapkan, diperoleh sejumlah artikel awal yang relevan dengan tema wakaf, keberlanjutan, inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Setelah dilakukan proses penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian teks penuh (full-text screening), diperoleh sejumlah artikel akhir yang memenuhi seluruh kriteria inklusi.

Proses seleksi ini memastikan bahwa hanya artikel yang secara substantif membahas keberlanjutan lembaga wakaf dan memiliki relevansi langsung dengan inovasi, tata kelola, atau manajemen risiko yang dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, kumpulan artikel yang dianalisis dalam SLR ini merepresentasikan state of the art penelitian wakaf kontemporer yang terindeks Scopus.



Gambar Prisma SLR Wakaf Sustainability

Analisis Deskriptif Literatur

Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian mengenai keberlanjutan lembaga wakaf mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Publikasi sebelum tahun 2015 relatif terbatas dan cenderung berfokus pada aspek normatif dan fiqh wakaf. Setelah tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah publikasi yang membahas wakaf dalam perspektif manajemen, tata kelola, dan keberlanjutan organisasi.

Peningkatan publikasi semakin terlihat setelah tahun 2019, seiring dengan berkembangnya diskursus mengenai wakaf produktif, wakaf tunai, dan digitalisasi wakaf. Tren ini menunjukkan meningkatnya perhatian akademisi terhadap wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan tantangan ekonomi dan sosial modern.

Distribusi Artikel Berdasarkan Negara dan Konteks Studi

Dari sisi geografis, sebagian besar penelitian wakaf berasal dari negara-negara dengan populasi Muslim besar dan ekosistem keuangan Islam yang berkembang, seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Malaysia menempati posisi dominan dalam publikasi wakaf, terutama dalam kajian inovasi wakaf, tata kelola institusi wakaf, dan integrasi wakaf dengan sistem keuangan Islam.

Indonesia mulai menunjukkan peningkatan kontribusi penelitian, khususnya terkait wakaf tunai, peran regulator, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Sementara itu, beberapa studi juga berasal dari konteks lintas negara atau menggunakan pendekatan konseptual global, yang memperkaya perspektif komparatif dalam literatur wakaf

Distribusi Artikel berdasarkan Jurnal

Artikel-artikel yang dianalisis dalam SLR ini sebagian besar diterbitkan pada jurnal bereputasi yang terindeks Scopus, seperti *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *Journal of Islamic Marketing, Sustainability*, dan *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

Dominasi jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa kajian wakaf semakin diposisikan dalam ranah interdisipliner yang menghubungkan studi Islam dengan akuntansi, manajemen, keuangan, dan keberlanjutan.

Klasifikasi Tematik Literatur

Berdasarkan analisis tematik, literatur yang dianalisis dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu inovasi wakaf, tata kelola lembaga wakaf, manajemen risiko wakaf, dan keberlanjutan lembaga wakaf.

1. Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf

Tema inovasi mencakup pengembangan wakaf tunai, pemanfaatan teknologi digital, integrasi wakaf dengan instrumen keuangan Islam, serta model bisnis wakaf produktif. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa inovasi berperan penting dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf, efisiensi pengelolaan, dan jangkauan manfaat wakaf (Ahmed, 2021; S. N. Ali & Oseni, 2021; Aristyanto & Riduwan, 2025; Nofianti et al., 2024; Thaker et al., 2020).

Namun, literatur juga menyoroti bahwa inovasi tanpa tata kelola dan manajemen risiko yang memadai dapat meningkatkan kerentanan lembaga wakaf terhadap risiko investasi dan risiko operasional. Oleh karena itu, inovasi dipandang sebagai pedang bermata dua yang memerlukan pengendalian institusional yang kuat.

2. Tata Kelola Lembaga Wakaf

Tema tata kelola menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas organisasi, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi lembaga wakaf (Abdul Latif et al., 2018; Aman et al., 2024; Ayub et al., 2025; Hasan et al., 2022)

Literatur juga menggarisbawahi peran struktur organisasi, sistem pengawasan, dan kompetensi nadzir sebagai faktor penentu keberhasilan tata kelola. Namun, masih ditemukan variasi praktik tata kelola antar negara dan antar lembaga wakaf, yang menunjukkan perlunya model tata kelola yang kontekstual dan adaptif.

3. Manajemen Risiko dalam Wakaf

Manajemen risiko merupakan tema yang relatif baru namun semakin mendapat perhatian dalam literatur wakaf. Risiko yang dibahas meliputi risiko investasi, risiko aset, risiko hukum, dan risiko reputasi. Beberapa studi menegaskan bahwa risiko dalam wakaf tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks wakaf produktif dan wakaf berbasis investasi (Abdulloh & Kasdi, 2021;

Ambrose & Asuhaimi, 2021; Astuti & Alamsyah, 2020; Fauzi & Tanjung Hendri, 2021; Khalid et al., 2019).

Literatur menempatkan manajemen risiko sebagai mekanisme penting untuk menjaga prinsip keabadian aset wakaf sekaligus mendukung inovasi. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual dan belum mengkaji secara mendalam peran risiko sebagai variabel penghubung antara inovasi, tata kelola, dan keberlanjutan.

4. Keberlanjutan Lembaga Wakaf

Tema keberlanjutan mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan spiritual. Studi-studi menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga wakaf tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kesinambungan manfaat sosial dan kepatuhan terhadap tujuan syariah (Abdullah, 2018; Afifi, 2024; Ari & Koc, 2021; S. H. M. Hassan et al., 2020; Mohsin, 2021)

Namun demikian, literatur masih menunjukkan fragmentasi dalam pendekatan pengukuran keberlanjutan, serta keterbatasan model integratif yang mengaitkan inovasi, tata kelola, dan risiko secara simultan.

Ringkasan Hasil Temuan SLR

Secara keseluruhan, hasil SLR menunjukkan bahwa:

1. Penelitian wakaf berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dengan fokus yang semakin manajerial dan keberlanjutan.
2. Inovasi dan tata kelola diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan lembaga wakaf.
3. Manajemen risiko masih menjadi area yang relatif kurang dieksplorasi secara empiris dan integratif.
4. Terdapat kebutuhan mendesak untuk model konseptual yang menghubungkan inovasi, tata kelola, risiko, dan keberlanjutan dalam satu kerangka yang koheren

Pembahasan

Sistesis Temuan Utama Literatur

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga wakaf merupakan isu multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Literatur secara konsisten menempatkan **inovasi**, **tata kelola**, dan **manajemen risiko** sebagai tiga pilar utama yang saling berinteraksi dalam menentukan keberlanjutan kelembagaan wakaf. Inovasi dipandang sebagai pendorong transformasi wakaf dari model tradisional menuju wakaf produktif dan berorientasi nilai tambah, sementara tata kelola berfungsi sebagai mekanisme pengendalian institusional yang menjaga legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Namun demikian, sintesis temuan menunjukkan bahwa inovasi dan tata kelola tidak secara otomatis menghasilkan keberlanjutan apabila tidak diiringi dengan pengelolaan risiko yang memadai. Sejumlah studi menegaskan bahwa pengembangan instrumen wakaf produktif dan digitalisasi wakaf justru

meningkatkan eksposur lembaga wakaf terhadap risiko investasi, risiko aset, dan risiko operasional (Adinugraha, 2024; Almomani et al., 2024; Aristyanto & Riduwan, 2025; sirait, 2024). Oleh karena itu, literatur menempatkan manajemen risiko sebagai elemen penghubung yang menjembatani upaya inovasi dan praktik tata kelola dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Keterkaitan antara Inovasi, Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Diskusi lintas studi menunjukkan adanya hubungan kausal yang bersifat tidak langsung antara inovasi dan keberlanjutan lembaga wakaf. Inovasi, khususnya dalam bentuk wakaf tunai, wakaf digital, dan integrasi dengan lembaga keuangan syariah, berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana dan efisiensi pengelolaan. Namun, inovasi tersebut juga memperluas kompleksitas pengelolaan aset wakaf, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih kuat dan sistem pengendalian risiko yang terstruktur.

Tata kelola yang baik ditandai oleh akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan syariah berperan dalam memitigasi risiko yang timbul dari aktivitas inovatif. Literatur menunjukkan bahwa lembaga wakaf dengan struktur tata kelola yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif cenderung lebih mampu mengelola risiko investasi dan risiko aset, sehingga menjaga keberlanjutan manfaat wakaf (Abdul Latif et al., 2018; Ahmad & Rusdianto, 2020; BWI, 2018; Hasan et al., 2022). Dengan demikian, risiko tidak hanya dipahami sebagai ancaman, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin yang mendorong kehati-hatian dan profesionalisme pengelolaan wakaf

Keberlanjutan Lembaga Wakaf sebagai Konstruksi Multidimensi

Hasil SLR menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga wakaf tidak semata-mata diukur dari kinerja keuangan atau tingkat pengembalian investasi. Literatur mengadopsi pendekatan yang lebih luas dengan memasukkan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan spiritual. Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan lembaga wakaf dalam menjaga nilai aset dan menghasilkan manfaat finansial yang stabil, sementara keberlanjutan sosial menekankan kesinambungan distribusi manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan kelembagaan mencakup kapasitas organisasi, legitimasi publik, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Sementara itu, dimensi spiritual menempatkan kepatuhan terhadap tujuan syariah sebagai fondasi utama pengelolaan wakaf. Sintesis literatur menunjukkan bahwa kegagalan dalam salah satu dimensi tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan lembaga wakaf secara keseluruhan (Afifi, 2024; Ari & Koc, 2021; S. H. M. Hassan et al., 2020; Mohsin, 2021; Qurrata et al., 2025).

Relevansi Maqasid al- shariah dalam Diskursus Keberlanjutan Wakaf

Salah satu temuan penting dari SLR ini adalah perlunya integrasi eksplisit antara konsep keberlanjutan modern dengan Maqasid al-Shariah. Literatur

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqasid, khususnya *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), *ḥifz al-dīn* (kepatuhan syariah), dan *ḥifz al-nafs* serta *ḥifz al-'ird* (kemaslahatan sosial), memiliki keselarasan konseptual dengan tujuan keberlanjutan lembaga wakaf (Abdullah, 2018; Azmin Shompa et al., 2024; Baharin et al., 2023; Kassim & Mohtesham, 2021).

Dalam perspektif ini, manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai praktik teknis, tetapi sebagai manifestasi nilai kehati-hatian (*prudence*) yang sejalan dengan prinsip pelestarian aset wakaf. Inovasi yang berlandaskan Maqasid al-Shariah menuntut keseimbangan antara penciptaan nilai dan perlindungan amanah wakaf. Oleh karena itu, integrasi Maqasid al-Shariah memberikan landasan normatif sekaligus etis yang memperkaya diskursus keberlanjutan wakaf dalam literatur kontemporer.

Posisi Kontribusi dan Novelty SLR

Berdasarkan sintesis temuan, kontribusi utama SLR ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam menjelaskan keberlanjutan lembaga wakaf. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat parsial, SLR ini menegaskan peran risiko sebagai mekanisme mediasi yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan.

Selain itu, SLR ini memperluas kontribusi keilmuan dengan mengaitkan literatur wakaf modern dengan perspektif Maqasid al-Shariah, sehingga menawarkan pendekatan keberlanjutan yang kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan dasar teoretik yang kuat bagi penelitian empiris selanjutnya serta pengembangan kebijakan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.

Research Gaps and Future Research Agenda

Kesenjangan Teoretik

Hasil Systematic Literature Review menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih mengkaji keberlanjutan lembaga wakaf secara terfragmentasi. Literatur cenderung memposisikan inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko sebagai konstruk yang berdiri sendiri, tanpa membangun kerangka teoretik yang integratif. Kesenjangan teoretik utama terletak pada minimnya model konseptual yang secara simultan menjelaskan hubungan kausal antar ketiga variabel tersebut dalam konteks keberlanjutan lembaga wakaf.

Selain itu, meskipun konsep keberlanjutan banyak diadopsi dari literatur sustainability dan non-profit management, integrasi dengan perspektif Islamic moral economy dan Maqasid al-Shariah masih terbatas. Sebagian besar studi hanya menyebutkan kepatuhan syariah secara normatif, tanpa mengoperasionalkan Maqasid al-Shariah sebagai kerangka analitis dalam menjelaskan tujuan dan implikasi keberlanjutan wakaf. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan teori keberlanjutan wakaf yang lebih kontekstual dan berbasis nilai. Kesenjangan lain yang menonjol adalah kurangnya perhatian terhadap peran risiko sebagai mekanisme mediasi.

Literatur umumnya memandang risiko sebagai faktor penghambat, bukan sebagai variabel yang dapat menjelaskan bagaimana inovasi dan tata kelola memengaruhi keberlanjutan lembaga wakaf secara tidak langsung. Dengan demikian, diperlukan pengembangan teori yang menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan lembaga wakaf.

Kesenjangan Metodologis

Dari sisi metodologis, SLR ini menemukan bahwa mayoritas penelitian wakaf masih didominasi oleh pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus tunggal. Meskipun pendekatan ini memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam, keterbatasan generalisasi menjadi kelemahan utama. Penelitian kuantitatif dengan desain inferensial, khususnya yang menguji hubungan kausal antar variabel inovasi, tata kelola, risiko, dan keberlanjutan, masih relatif terbatas.

Selain itu, penggunaan metode mixed methods masih jarang dijumpai, padahal pendekatan ini berpotensi menjembatani kedalaman analisis kualitatif dengan kekuatan generalisasi kuantitatif. Kesenjangan metodologis juga terlihat pada minimnya pemanfaatan Structural Equation Modeling (SEM) atau metode analisis lanjutan lainnya untuk memodelkan konstruk laten dan hubungan mediasi dalam pengelolaan wakaf.

Di sisi lain, terdapat keterbatasan data longitudinal dalam literatur wakaf. Sebagian besar studi menggunakan data potong lintang (cross-sectional), sehingga belum mampu menangkap dinamika keberlanjutan lembaga wakaf dalam jangka panjang. Padahal, keberlanjutan merupakan konsep yang bersifat temporal dan membutuhkan pendekatan analisis yang berorientasi jangka panjang.

Agenda Riset Masa Depan

Berdasarkan kesenjangan teoretik dan metodologis tersebut, agenda riset masa depan diarahkan pada pengembangan model keberlanjutan lembaga wakaf yang integratif. Penelitian selanjutnya perlu merumuskan dan menguji kerangka konseptual yang mengaitkan inovasi dan tata kelola dengan keberlanjutan melalui peran mediasi manajemen risiko, baik risiko investasi maupun risiko aset. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme keberlanjutan wakaf.

Agenda riset berikutnya adalah penguatan perspektif Maqasid al-Shariah sebagai landasan teoretik keberlanjutan wakaf. Penelitian masa depan dapat mengoperasionalkan Maqasid al-Shariah ke dalam indikator terukur dan mengkaji relevansinya terhadap kinerja dan keberlanjutan lembaga wakaf. Hal ini akan memperkaya literatur dengan pendekatan normatif-empiris yang khas dalam konteks keuangan sosial Islam.

Selanjutnya, diperlukan penelitian empiris lintas negara dan lintas institusi wakaf untuk mengidentifikasi perbedaan praktik inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam berbagai konteks kelembagaan dan regulasi. Studi komparatif ini penting untuk membangun generalisasi teori serta menghasilkan rekomendasi kebijakan

yang lebih adaptif. Terakhir, penelitian masa depan juga didorong untuk memanfaatkan data longitudinal dan metode analisis lanjutan guna menangkap dinamika keberlanjutan lembaga wakaf secara lebih akurat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menyajikan Systematic Literature Review mengenai keberlanjutan lembaga wakaf dengan menyoroti peran inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko sebagai determinan utama. Berdasarkan sintesis terhadap literatur terindeks Scopus, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga wakaf tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara kapasitas inovasi kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kemampuan pengelolaan risiko yang berhati-hati. Temuan ini menegaskan bahwa lembaga wakaf yang mampu mengintegrasikan inovasi layanan dan produk, memperkuat mekanisme tata kelola, serta menerapkan manajemen risiko secara sistematis memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Secara teoretik, artikel ini berkontribusi dengan menyusun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam konteks keberlanjutan wakaf. Literatur sebelumnya cenderung memposisikan ketiga aspek tersebut secara terpisah, sementara SLR ini menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan strategis sebagai mekanisme penghubung antara inovasi dan tata kelola terhadap capaian keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus keberlanjutan dengan memasukkan perspektif Maqasid al-Shariah, yang menempatkan keberlanjutan wakaf tidak hanya sebagai pencapaian kinerja ekonomi dan kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan harta (*hifz al-mal*), kemaslahatan sosial, dan keadilan antar generasi.

Dari sisi implikasi praktis, temuan SLR ini memberikan landasan bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi keberlanjutan yang lebih komprehensif. Lembaga wakaf didorong untuk mengadopsi inovasi berbasis digital secara bertahap, memperkuat tata kelola yang akuntabel dan efektif, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh siklus pengelolaan wakaf. Pendekatan ini penting untuk menjaga amanah wakaf, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan institusi wakaf di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, SLR ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian ini dibatasi pada artikel yang terindeks Scopus dan menggunakan kata kunci tertentu, sehingga masih dimungkinkan adanya literatur relevan yang belum tercakup. Selain itu, heterogenitas metode dan konteks penelitian dalam literatur yang direview membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausal yang kuat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris berbasis data longitudinal dan pendekatan mixed methods, serta menguji model integratif keberlanjutan wakaf yang mengaitkan inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko secara lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, S., Nik Din, N. M., & Mustapha, Z. (2018). The Role of Good Waqf Governance in Achieving Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 3(7), 113. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v3i7.1292>
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172. <https://doi.org/10.1108/ijse-10-2016-0295%2520LK%2520%2520-%2520https://doi.org/10.1108/ijse-10-2016-0295>
- Abdulloh, M., & Kasdi, A. (2021). Risk Management in Digital Transformation of Zakat Collection and Information Systems in Indonesia. *International Conference of Zakat*. <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/300>
- Adinugraha, H. H. (2024). Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights Into the Development of Digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 50-66. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art4>
- Afifi, A. A. (2024). Waqf Business Model (WBM): Towards A Sustainable Social Business Model on The Mainstream Economics. *Journal of Regional Development and Technology Initiatives*, 2, 63-78. <https://doi.org/10.58764/j.rdti.2024.2.75>
- Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2020). Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.317>
- Ahmed, H. (2021). Integrating waqf and Islamic finance: Creating synergies for social impact. *Waqf Development and Innovation*. <https://doi.org/10.4324/9781003158073-7>
- Ali, K. M., & Hassan, M. K. (2019). *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0>
- Ali, S. N., & Oseni, U. A. (2021). *Waqf Development and Innovation: Socio-economic and Legal Perspectives*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_vtNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=inclusivity+cash+waqf&ots=LGajj2zgWW&sig=ZIRmH8v-QcSh-9gsmJZ8M_F1Zic](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_vtNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=inclusivity+cash+waqf&ots=LGajj2zgWW&sig=ZIRmH8v-QcSh-9gsmJZ8M_F1Zic)
- Almomani, M. A.-A., AbuAlhoul, M. A., Alqudah, M. T. S., & Al-Khalidi, I. K. S. (2024). Exploring Digital Waqf Management: Opportunities and Challenges. *International Journal of Religion*, 5(12), 20-30. <https://doi.org/10.61707/ax7vd794>
- Aman, Z., Ahmad Sanusi, S. W. S., & Awaludin, N. S. (2024). Cash Waqf Governance Practices: Case Study in Malaysian Tahfiz Institution. *Journal of Management and Muamalah*, 14(2), 119-130. <https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.197>

- Ambrose, A. H. A. A., & Asuhaimi, F. A. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 162–172. <http://dx.doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>
- Amin, Z. (2025). Shari'ah and Climate Justice: Exploring Islamic Legal Foundations for Environmental Protection in Pakistan. *Muslim World Journal of Human Rights*, 22(1), 53–79. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2025-0014>
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21, S46–S56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Aristyanto, E., & Riduwan, R. (2025). Productive Waqf Management Model Innovation for Community Economic Empowerment in the Digital Era. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 19–37. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v18i1.335>
- Astuti, R. Y., & Alamsyah, A. (2020). RISK MANAGEMENT ANALYSIS OF CASH WAQF: CASE STUDY OF BMT WAKAF YAYASAN INVESTA CENDEKIA AMANAH JAKARTA. *JURNAL STIE SEMARANG* <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/463>
- Ayub, M., Khan, K., Khan, M., & Ismail, M. (2025). Management and governance of Awqāf as social finance institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2025-0013>
- Azmin Shompa, Z., Akbar, M. A., & Mohd Mohadis, H. (2024). Harmonizing Maqasid al-Shari'ah with sustainable waste management practices: A conceptual framework for principles and implementation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 142–165. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061>
- Bachri, S., Rosyadi, I., & Muthoifin. (2024). The Potential and Challenges of Waqf in Overcoming Economic Crises and Recessions. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 56–78. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.883>
- Baharin, N., Siraj, S. A., Ariffin, N. M., & Osman@Husin, A. Z. (2023). Stakeholders' Information Needs for Sustaining Waqf: Development of Theoretical Framework. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.55265/almaqasid.v4i2.58>
- BWI. (2018). *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision*. A joint initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB.
- Fadhlurrahman, F. U., Darmansyah, M. D. W., & Citra, Y. P. A. (2025). Managing Islamic Endowments (Waqf): Legal Challenges and Strategic Approaches for Sustainable Development. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/10.70063/-v2i1.65>
- Fauzi, A. & Tanjung Hendri. (2021). Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study. *BWI Working Paper*, 2(1), 1–29. <https://www.bwi.go.id/7342/2021/09/30/risk-management-in>

cash-waqf-linked-sukuk-based-on-the-waqf-core-principle-a-preliminary-study-bwps-no-07-2021/

- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siraj, S. A. B. (2022). Building Trust in Waqf Management- Implications of Good Governance and Tranparent Reporting. *World Scientific Publishing Company*, 67(1), 459-475. <https://doi.org/10.1142/S0217590820420059>
- Hassan, M. K., Rana, M. S., Alam, M. R., & Banna, H. (2023). Revitalizing the Role of Islamic Social Finance in Achieving the SDGs: A Comprehensive Review. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-24. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.2.227>
- Hassan, S. H. M., Bahari, Z., Aziz, A. H. A., & Doktoralina, C. M. (2020). Sustainable Development of Endowment (Waqf) Properties. *International Journal of Innovation*, 13(4).
- Himmawan, M. F., Ninglasari, S. Y., & Mirzal, H. (2025). A systematic literature review on waqf governance: Stakeholder analysis. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2025-0137>
- Hossain, M. A., & Hossain, M. N. (2023). THE INFLUENCE OF IOT AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON FINANCIAL RISK MONITORING AND INVESTMENT EFFICIENCY IN GLOBAL SUPPLY CHAINS. *American Journal of Interdisciplinary Studies*, 4(02), 91-125. <https://doi.org/10.63125/e6yt5x19>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: From classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>
- Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2021). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1), 19-39. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251>
- Khalid, M. M., Yaakob, M. A. Z., Bhari, A., & Yusof, M. F. M. (2019). Risk Management in Waqf Institutions: A Preliminary Study. *J Fatwa (Journal of Fatwa Management and Research)*, 16(2), 207-219. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.16>
- Maraliza, H. (2025). THE ECONOMIC IMPACT OF WAQF ASSET DIGITIZATION ON COMMUNITY EMPOWERMENT AND SOCIAL INVESTMENT. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE*, 3(3), 653-669. <https://sociohum.net/index.php/INJOLE/article/view/494>
- Mohsin, M. I. A. (2021). Role of Waqf in Achieving the Sustainable Development Goals. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 345-361. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2019-0427>
- Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2024). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>

- Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Abdul, G. I., Wahid, H., & Alma'amun, S. (2025). Mistakes Waqf Institution Sustainability Indicators from Institutional Perspectives. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 3856–3880. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.2198>
- Santorry, S. (2024). Evaluating the Impact of Technological Innovations on Operational Risk Management in Financial Institutions. *The Journal of Academic Science*, 1(6), 762–776. <https://doi.org/10.59613/7hgzeg07>
- sirait, H. G. (2024). *PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT-A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*. <https://samsonjournal.com/index.php/SHACRAL/article/view/56>
- Taufik, Y. S., & Purba, A. (2025). Business-Industry Collaboration in Developing Waqf Deposit Prototypes and SOPs in Islamic Financial Institution. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 19(1), 213–241. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v19i1.419>
- Thaker, M., Amin, M. F., Thaker, H. M. T., & ... (2020). Cash waqf model for micro enterprises' human capital development. In ... *International Journal of ... emerald.com*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0091>
- Thaker, M., Thaker, H., & ... (2019). A proposed integrated Zakat-Crowdfunding Model (IZCM) for effective collection and distribution of Zakat fund in Malaysia. In *Zakatkedah. Com. My. irep.iium.edu.my*.